

**PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN  
ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

**Oleh:**

**HARSINAR**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MUSTARING**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**IMAM SUYITNO**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar, mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar dan mengetahui sejauh mana efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar telah berjalan dengan baik dalam pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan pengendalian dan pengawasan, Sosialisai dan Kampanye begitupun Pembinaan Lanjutan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendampingan sosial dan rujukan; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor pendukung Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar dan tersedianya layanan masyarakat. Faktor penghambat Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; 3) Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar telah berjalan efektif dengan YKP2N dalam pembinaan lanjutan dengan melakukan rehabilitasi sosial.

**Keywords: Dinas Sosial, Pembinaan Anak Jalanan**

**ABSTRACT:** This study aims to determine the efforts made by the Social Service in the protection of street children in the city of Makassar, knowing what factors affect the implementation of Social Service functions in the protection of street children in the city of Makassar and know the extent of the effectiveness of cooperation between the Office of Social Affairs (NGO) in the protection of street children in Makassar. The results of the research indicate that: 1) Social Service Efforts in street children protection in Makassar city have been running well in the guidance of prevention which includes data collection, monitoring control and supervision, Socialization and Campaign as well as Advanced Guidance by means of protection, control at any time, temporary shelter , initial approaches, disclosure and understanding of issues, social assistance and referrals; 2) Factors influencing the implementation of Social Service function in street children protection in Makassar City is a supporting factor The existence of Regulation of Regional Regulation No. 2 Year 2008 About The Development of Street Children as legal basis to reduce the number of street children properly, Availability of Human Resources (Human Resource ) that is adequate in the construction of street children in the city of Makassar and the availability of community services. Factors inhibiting the absence of Social Rehabilitation and Lack of socialization to the community; 3) The effectiveness of cooperation between the Social Service with the relevant Institution in the protection of street children in Makassar has been effective with YKP2N in the follow-up development by doing social rehabilitation.

**Keywords:** Social Service, Child Development Street

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar, di pelihara oleh Negara". Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar Bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10 ayat 1 "Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba." Sasaran pembinaan bagi anak jalanan dalam pasal 4 yaitu Anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga sosial masyarakat (LSM) dan panti asuhan.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa mereka bukan saja

beraktifitas di jalan dan tempat-tempat umum untuk mencari rezeki namun dengan kondisi lingkungan yang tidak bisa di tebak bahwa dunia jalanan adalah dunia yang bebas akan perilaku yang menyimpang dengan pengaruh lingkungan dan teman sepergaulan mereka sampai mencoba dan menggunakan obat-obatan narkotika. Anak jalanan yang berada di jalan sebagian besar telah putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang menyebabkan mereka tidak melanjutkan sekolahnya lagi dengan hal itu pula mereka rela membantu keluarganya demi menambah penghasilan keluarga.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar dengan menjalankan sebuah pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap anak jalanan dengan melakukan operasi penertiban yang terjaring dalam patroli 24 jam bersama Satpol Pamong Praja, membangun posko di beberapa ruas jalan untuk menjaring anak jalanan, pemerintah kota juga memasang spanduk diberbagai lokasi yang strategis untuk menghimbau kepada penggunaan jalan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dan anak jalanan. Usaha pembinaan lanjutan Dinas Sosial dengan anak jalanan hasil penertiban yaitu dengan mengembalikan anak kepada pihak keluarga ini disebabkan keluarga adalah tempat yang terbaik untuk memberikan pola asuh kepada anak disamping itu pekerja sosial dari Dinas Sosial akan mendampingi secara berkala untuk diberikan penguatan-penguatan kepada keluarga. Adapun usaha lain dari Dinas Sosial yaitu dengan memberikan bimbingan pelatihan keterampilan kepada anak dan mengembalikan anak jalanan untuk bersekolah lagi jika anak tersebut putus sekolah.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak jalanan, belum memberikan solusi yang efektif bagi permasalahan anak jalanan karena melihat

kondisi dilapangan ada saja anak jalanan yang masih berada dijalanan. Demi menjalankan regulasi yang ada maka butuh partisipasi dari pihak masyarakat yang dapat membantu menangani terkait anak jalanan. Karena penanganan anak jalanan bukan hanya terletak di pihak Pemerintah Kota saja namun semua elemen masyarakat dapat ikut andil.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pelaksanaan

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.<sup>1</sup>

Pengertian Pelaksanaan adalah sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.<sup>2</sup>

Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program ke dalam dampak.<sup>3</sup>

Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah

perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.<sup>4</sup>

### Pengertian Fungsi

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

### Fungsi Dinas Sosial

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan Dinas Sosial adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada Bab V dalam peraturan daerah No 2 Tahun 2005 yaitu bagian keempat Bidang Rehabilitasi Sosial Pasal 10 yaitu :

- 1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila,

<sup>1</sup>Dwi Purnama Wati. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung. Hal. 7

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 24

<sup>3</sup>Hisyam Djihad dan Suyanto. 2000. *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita Hal. 151

<sup>4</sup> W.J.S. Purwadarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nilai Pustaka. Hal. 553

penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a) Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan, pengemis, eks nabi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan);
  - b) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
  - c) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis, eks nabi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan);

### **Pengertian Anak**

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Konvensi Hak-hak Anak (1989) mendefinisikan anak ialah “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 ialah “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

### **Pengertian Anak Jalanan**

Anak jalanan, *tekyan*, *arek kere*, anak gelandangan atau kadang disebut juga secara eutemistis sebagai anak mandiri. Menurut Rano Karno tatkala ia menjabat sebagai Duta besar UNICEF, mengemukakan bahwa :

“Sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan tidak bersahabat.<sup>5</sup>

Pengertian anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.<sup>6</sup>

Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demikelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: KENCANA. cetakan ke 2. Hal 199

<sup>6</sup>Departemen Sosial RI.2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial. Hal. 20

<sup>7</sup>Muh.Sahar. 2015. *Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan*

Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI sebagaimana dikutip oleh Zulfadli menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan (menjual minuman, rokok, tissue dan Koran) , pengamen, tukang parkir, dan lain-lain.<sup>8</sup>

### **Pengertian Perlindungan anak**

Istilah “perlindungan anak” (*child protection*) digunakan dengan secara berbeda oleh organisasi yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. Dalam buku panduan ini, istilah tersebut mengandung arti perlindungan dari kekerasan, *abuse*, dan eksploitasi.<sup>9</sup>

Negara memberikan perlindungan kepada anak termasuk anak jalanan yang tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

### **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara wawancara untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dengan menggunakan interaksi sosial. Teknik pengumpulan data ini peneliti akan mewawancarai informan-informan yang mengetahui banyak informasi mengenai

penangan anak jalanan yaitu di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, YKP2N dan PSMP Toddopuli Makassar dengan mengamati lingkungan dan kondisi pada lembaga yang memberikan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui pengambilan gambar dan beberapa dokumen data pendukung penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar**

Menurut Peraturan Daerah (Perwali) No 2 Tahun 2008 bahwa pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis menurut pasal 5 ayat 2 yaitu dengan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.

##### **a. Pendataan**

Dalam hal ini dinas sosial untuk pembinaan pencegahan dalam hal pendataan anak jalanan telah melakukan dengan baik karena dinas sosial melakukan pendataan di 14 kecamatan yang ada di kota Makassar. Hasil dari pendataan tersebut setiap tahunnya mengalami dinamika dimana di beberapa kecamatan ada yang setiap tahunnya bertambah jumlah anak jalanan yang di dapatkan ada juga yang setiap tahunnya terjadi naik turun jumlah anak jalanan dan ada pula yang terjadi penurunan jumlah anak jalanan di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa keberadaan dinas sosial dan instansi terkait dalam hal penanganan anak jalanan telah memberikan dampak kepada masyarakat baik yang dapat mengambil dari sisi positifnya bahwa ada pembelajaran dari

di Kota Makassar. Makassar. Universitas Hasanuddin. Hal 23

<sup>8</sup>Zulfadli. 2014. *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangnya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat)*. Tesis. Bogor. Institut Pertanian.

<sup>9</sup>[https://www.unicef.org/indonesia/id/resources\\_7444.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html) pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 06.57 WITA

pihak keluarga untuk memberikan perhatian dan pengawasan kepada anaknya agar tidak lagi kembali ke jalan dan untuk sisi negatifnya bahwa inilah menjadi fenomena anak jalanan bahwa yang terjadi anak jalanan yang terus-terusan berada di jalanan ini tidak terlepas dari keinginan orangtuanya yang menginginkan anaknya untuk bekerja dan membantu keuangan keluarga dengan bekerja di jalanan.

#### b. Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa hasil penertiban yang dilakukan oleh dinas sosial dan instansi terkait tercatat bahwa dari tahun 2014-2017 jumlah anak jalanan hasil penertiban mengalami kenaikan baik anak jalanan laki-laki dan perempuan. Di tahun 2016 saja anak jalanan yang berhasil dijaring sebanyak 372 anak.

Ini menunjukkan bahwa hasil Pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena hasil dari inilah ternyata masih ada anak yang didapatkan di jalan walaupun jumlahnya tetap bertambah tapi dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin untuk mengurangi dengan berpatroli dan sosialisasi dilakukan namun bahwa untuk hal ini pemantauan, pengendalian dan pengawasan bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk memantau mengendalikan dan mengawasi anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bukan bekerja apalagi di jalanan.

#### c. Sosialisasi dan Kampanye

Upaya Dinas Sosial dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan adanya peraturan daerah belum berjalan maksimal walaupun peraturan daerah ini di sahkan pihak dinas sosial dan telah gencar melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat di posko-posko yang telah

disediakan namun masih saja ada masyarakat yang tidak tahu apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam hal menangani anak jalanan begitupun dengan hak dan kewajiban beserta larangan yang mesti diketahui oleh masyarakat luas maka dari itu Dinas Sosial dan stekholder lainnya dapat memberikan dengan rutin dan terjadwal untuk sosialisasi dan kampanye dalam penanganan anak jalanan dikota Makassar.

Menurut Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Adapun pembinaan lanjutan yang dilakukan dengan cara :

##### a. Perlindungan

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar anak setiap mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani dan sosial.

Dinas sosial dalam hal ini telah melakukan perlindungan kepada anak jalanan dengan baik dengan melibatkan pekerja sosial untuk menangani tindakan lanjutan dari hasil assessment anak jalanan. Hasil assessment dapat dilihat bahwa alasan anak sampai turun ke jalan disinilah pekerja sosial dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil untuk memecahkan masalah anak jalanan tersebut.

##### b. Pengendalian Sewaktu-waktu

Dalam pembinaan lanjutan untuk hal pengendalian sewaktu-waktu dinas sosial telah melakukan semaksimal mungkin dengan melakukan patroli di beberapa ruas

jalan dikota Makassar dan tempat umum yang menjadi keramaian masyarakat kota Makassar. Pengendalian sewaktu-waktu diperuntukkan untuk melindungi anak jalanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang melakukan aktivitas ditempat umum.

#### c. Penampungan sementara

Dari data yang ada bahwa setiap tahunnya di RPSA Turukale menampung anak jalanan yang meningkat dari rahun ke tahun. Di tahun 2017 saja jumlah anak jalanan yang pernah berada di RPSA Turikale sebanyak 50 anak. Walaupun terbatas dengan sarana yaitu lokasi yang tidak begitu luas untuk menampung anak tapi di RPSA semampunya telah melakukan sesuai dengan kemampuan yang ada dengan 1 ruang belajar dengan buku-buku bacaan, 2 ruang kamar dengan tempat tidur susun dan diluar ada taman bermain. Anak yang berada di RPSA biasanya mereka tidak sampai tiga hari karena lebih cepat dijemput oleh pihak orangtuanya dan biasanya rumahnya juga tidak begitu jauh dari RPSA.

#### d. Pendekatan Awal

Dinas sosial dalam hal pendekatan awal kepada anak jalanan telah dilaksanakan dengan baik dengan melihat hasil pendataan sementara disinilah pekerja sosial merujuk untuk mengetahui apa akar permasalahan dari anak dan keluarga. Pendekatan awal penting karena disini pihak pekerja sosial akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi keluarga anak jalanan.

#### e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (Assesment)

Dalam pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) ini saling berkaitan antara tahap sebelumnya. Setelah mengetahui apa akar masalah dari pihak keluarga anak jalanan maka pihak dinas sosial yaitu pekerja sosial akan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan dari anak jalanan. Untuk tahap ini dinas sosial telah

melaksanakan dengan baik bahwa hasil dari pengungkapan dan pemahaman masalah dinaa sosial memberikan solusi kepada pihak keluarga yang terjadi bahwa kasus yabg ada anak jalanan yang putus sekolah solusinya akan dikembalikan untuk bersekolah lagi dan anak yang ingin mengasah kemampuannya diberikan pembinaan yaitu pelatihan keterampilan yang telah disediakan oelh dinas sosial.

#### f. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial telah dilakukan semaksimal mungkin oleh dinas sosial dari data yang diperoleh bahwa di tahun 2016 saja dinas sosial telah melakukan pendampingan ke keluarga anak jalanan sebanyak 60 keluarga anak jalanan. Di tahun 2017 sampai bulan mei sebanyak 120 pendampingan keluarga anak jalanan. Ini disebabkan karena makin merebaknya masalah fenomena anak jalanan yang perlu ditangani. Melalui proses pendampingan dengan melakukan home visit ke rumah anak jalanan maka disinilah cara yang tepat untuk pendekatan kepada pihak keluarga untuk membujuk agar anak dapat mengikuti program keterampilan yang telah disediakan dinas sosial selain itu pekerja sosial juga bisa memberikan arahan-arahan dan masukan kepada pihak keluarga agar anak baiknya tidak akan turun ke jalan lagi dengan tetap membantu keluarga sesuai jalur yang tepat.

#### g. Rujukan

Rujukan di lakukan apabila anak jalanan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti mengikutkan anak ke pendidikan formal dan non formal. Ini dilakukan kepada anak yang putus sekolah hasil dari assesment yang diperoleh anak akan di usahakan untuk bisa bersekolah kembali. Untuk yang non formal anak akan di ikutkan untuk melakukan pelatihan keterampilan yang diberikan oleh dinas sosial seperti keterampilan menjahit dan perbengkelan. Diberikan kepada Anak jalanan usia 15 tahun keatas sesuai dengan



minat. Tujuan akan akan hal ini agar kedepannya anak jalanan memiliki usaha sendiri dengan minatnya tersebut karena setelah mengikuti keterampilan nantinya peralatan dan perlengkapan tersebut akan diberikan langsung kepada anak jalanan, sehingga nanti mereka bisa mempraktekannya dan mengembangkan usahanya. Selain itu dengan keterampilan ini dapat membuat anak jalanan memanfaatkan waktunya dengan lebih melatih dirinya dan memanfaatkan waktunya dengan lebih baik untuk tidak kembali lagi ke jalan.

Adapun untuk anak dilakukan untuk pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem panti yang bekerjasama antara dinas sosial dengan lembaga terkait seperti YKP2N untuk anak-anak yang terindikasi menggunakan narkoba dengan melakukan pembinaan adapun bimbingan-bingan yang diberikan oleh YKP2N ke anak jalanan yang terindikasi narkoba dan ke Rujukan Dinas Sosial Kota Makassar ke PSMP Toddopuli yaitu anak jalanan yang telah berkali-kali di tertibkan oleh Tim Patroli Dinas Sosial dan tidak mampu lagi dibina orangtuanya. Namun yang terjaring pada saat patroli Dinas Sosial pada saat itu adalah semua kategori dewasa dengan usia di atas 18 tahun. Walaupun seperti itu PSMP masih terbuka dengan hal tersebut demi melindungi dari perilaku rentan atas kriminal maka pada saat itu ada salah satu rujukan dari Dinas Sosial kota yang melakukan rehabilitasi di PSMP Toddopuli dengan mengikuti pelatihan keterampilan dan pembinaan lainnya.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar**

### **a. Faktor Pendukung**

1. Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik.

Dalam mendukung keinginan pemerintah kota Makassar untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang beraktifitas di jalan maupun di tempat-tempat umum kota Makassar. Maka di buatlah aturan tersebut sebagai alat dasar hukum yang dipakai dalam mengurangi jumlah anak jalanan di kota Makassar dengan cara memberikan pembinaan-pembinaan.

Dengan mengikuti pembinaan seperti keterampilan sesuai dengan minatnya diharapkan anak tersebut tidak kembali beraktifitas di jalan ataupun tempat umum lagi dengan keterampilan yang telah dimiliki sekiranya dapat membantu dan mengembangkan potensi anak dengan baik.

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar

Dalam mendukung program pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Sosial kota Makassar tidak terlepas dari beberapa instansi dan lembaga yang ikut andil dalam hal tersebut. Dalam hal pembinaan saja adanya kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota Makassar, Pekerja sosial dari Kementerian Sosial, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Polrestabes kota Makassar. Dengan adanya sumber daya manusia tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh anak jalanan dan masyarakat sekitar.

3. Tersedianya layanan masyarakat

Layanan masyarakat menjadi pendukung suatu instansi untuk membuka pelayanan sehingga mudah di akses dengan kecanggihan

teknologi yang tersedia sekarang kiranya dapat mempermudah informasi keberadaan anak jalanan di wilayah kota Makassar dengan layanan call center, dan aplikasi Whatsup dimiliki dinas sosial kota Makassar ini dapat membantu pencegahan penyebaran anak jalanan di kota Makassar.

**b. Faktor penghambat**

1. Belum adanya tempat Rehabilitasi Sosial

Inilah yang menjadi satu kendala dalam hal penanganan anak jalanan di kota Makassar karena jika ada tempat rehabilitasi jumlah akan adanya anak jalanan setiap tahunnya akan menurun dengan memberikan mereka tempat untuk bisa mengasah keterampilan melalui minat dan bakatnya selain itu mereka lebih bisa mengisi waktunya dengan hal yang lebih produktif dengan mengikuti berbagai kegiatan di dalam tempat rehabilitasi jadi untuk memberikan mereka ruang untuk di jalan akan lebih kecil. Ketika mereka sudah memiliki keterampilan yang di tekuni mereka akan bisa menghasilkan usaha sendiri tanpa kembali turun ke jalan.

2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Dinas Sosial kota Makassar dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan anak jalanan, tentunya tidak hanya terletak pada aparaturnya saja tetapi dibutuhkan partisipasi dan perhatian masyarakat karena masyarakat Makassar menjadi objek utama dari para anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan dengan pemberian uang secara langsung akan memberikan kebiasaan kepada anak jalanan untuk kembali lagi ke jalan.

Adapun sosialisasi dan kampanye yang telah dilakukan Dinas

Sosial belum merata ke semua lapisan masyarakat karena masih ada saja masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan dengan rasa iba.

**3. Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar**

- a. Adanya data rujukan anak jalanan dari Dinas Sosial ke YKP2N

Rujukan diperkuat dengan data yang diperoleh oleh peneliti yaitu tahun 2016 ada 46 anak jalanan yang di menjadi rujukan ke ykp2n namun dengan keterangan 33 anak menjadi rawat inap atau di lakukan rehabilitasi, Rawat jalan 1 anak dan 4 anak yang dikembalikan di Dinas Sosial kota Makassar.

Rujukan tersebut tidak terlepas sampai situ saja. Anak jalanan yang dirujuk tetap dilakukan kordinasi dengan menjalin komunikasi dengan orangtua anak jalanan dan pihak YKP2N. komunikasi yang dilakukan biasanya terkait ketika orangtua ingin anaknya dikeluarkan dari tempat rehabilitasi dan ketika pemulangan anak setelah masa rehabilitasinya selesai selama 6 bulan pihak pekerja sosial tetap memberikan arahan kembali ke pihak keluarga.

- b. Adanya rujukan dari pihak dingsos ke PSMP Toddopuli Makassar

Untuk hal rujukan anak jalanan dari Dinas Sosial ke Panti sosial Marsudi Putera masih sampai batas pelayanan sementara. Hanya 7 orang sampai ke tahap assessment namun tidak memenuhi syarat karena mereka umurnya 18 tahun ke atas dan hanya 1 orang yang mengikuti program rehabilitasi di PSMP Toddopuli. Hal inipun masih dipertimbangkan oleh pihak rehabilitasi sosial di PSMP Toddopuli Makassar karena PSMP untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan menerima

diversi dari kepolisian dan pengadilan negeri.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak Jalanan di Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Upaya Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di kota Makassar telah berjalan dengan baik dalam pembinaan pencegahan yang meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, Sosialisai dan Kampanye begitupun Pembinaan Lanjutan yang dilakukan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, pendampingan sosial dan rujukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar yaitu faktor pendukung Adanya Regulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan sebagai dasar hukum dalam mengurangi jumlah anak jalanan dengan baik, Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembinaan anak jalanan di kota Makassar dan tersedianyalayanan masyarakat. Faktor penghambat Belum adanya tempat Rehabiltasi Sosial dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Efektifitas kerjasama antara Dinas Sosial dengan Lembaga terkait dalam perlindungan anak jalanan di Kota Makassar telah berjalan efektif dengan YKP2N dalam pembinaan

lanjutan dengan melakukan rehabilitasi sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) 2000, *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singah Jakarta : Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial*
- Marwan Setiawan. Cetakan pertama 2015. *Anak dan Remaja*, Bogor:Ghalia Indonesia
- Bagong Suyanto, 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Mamahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Departemen Sosial RI, 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Hamid
- Isbandi Rukminto Adi, 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Maulana Hassan Wadong, 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moh Shocib, 2000. *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak mengembangkan disiplin diri*. Jakarta: Rineka Cipta
- Patilima. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sri Rahaju. 2016. *Ilmu Sosial Budaya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- W.J.S. Purwadarminto, 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nilai Pustaka.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
 Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang HAM  
 Kitab Undang Hukum Perdata  
 Konvensi Hak Anak  
 Peraturan Daerah Walikota No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen di Kota Makassar.  
 Peraturan Daerah Kota Makassar No 22 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar

### **SKRIPSI**

Dwi Purnama Wati. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.  
 Febyanti Putri. 2014. *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung.  
 Haidir Ali. 2014. *Peranan Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar*. skripsi. Universitas Hasanuddin.  
 Muh.Sahar. 2015. *Kinerja Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar*. Makassar. Universitas Hasanuddin  
 Asriati. 2002. *Peranan Rumah singgah yayasan ulul azmi dalam upaya penanganan anak jalanan di kota Makassar*. skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Zulfadli. 2014. *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Panda Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatera Barat)*. Tesis. Bogor. Institut Pertanian.

### **Internet**

<http://febasfi.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-karakteristik-anak.html>  
[https://www.unicef.org/indonesia/id/resources\\_7444.html](https://www.unicef.org/indonesia/id/resources_7444.html)